



P U T U S A N

Nomor : 1280/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.012 RW.004 Desa Simego, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Simego Rt.012 RW.004 Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1280/Pdt.G/2012/PA.Kjn.tertanggal 08 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/05/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Desa Simego Kecamatan Petungkriyono selama 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
 3. Bahwa selama 5 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun hanya 1 minggu, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak-anak Tergugat dari istri yang dulu tidak menghormati Penggugat dan berani kepada Penggugat bahkan sering memfitnah Penggugat lalu diadukan kepada Tergugat sehingga Tergugat memarahi Penggugat dan tidak membela Penggugat;-----
 4. Bahwa sejak bulan September 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi karena diusir oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Simego Kecamatan Petungkriyono sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relaas (surat panggilan) No.1280 / Pdt.G/2012/PAKjn., tanggal 16 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326044305920002, tanggal 25 April 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;---
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/05/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di RT. 05 RW.01 Desa Simego, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun tahun 2009;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Simego Kecamatan Petungkriyono selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa selama 5 bulan hidup bersama yang harmonis hanya selama 1 minggu setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak-anak Tergugat tidak suka dan tidak cocok dengan Penggugat, kemudian Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun, tidak pernah kembali tidak pernah dijemput oleh Tergugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
 - bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.011 RW.004 Desa Simego, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa sejak 1 minggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada ketidakcocokan antara Penggugat dengan anak Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah keponakan Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan)



Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa 06 Nopember 2012, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka perkara Penggugat termasuk wewenang peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----



- bahwa setelah 1 minggu menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak Tergugat tidak suka dengan Penggugat, suka memfitnah Penggugat dan mengadukan kepada Tergugat dan Tergugat langsung memarahi Penggugat;-----
- bahwa sejak September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah menjemput dan memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa seminggu setelah menikah antara antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak-anak Tergugat tidak suka dengan Penggugat dengan memfitnah Penggugat pada Tergugat akhirnya Tergugat lebih membela anak-anak, akhirnya pada bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun, tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak setelah 1 minggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak-anak Tergugat sering tidak cocok dengan Penggugat dan kemudian sejak September 2011 karena tidak tahan maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 ,maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;-----



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1433 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu ARISTYAWAN AM. S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|------------------|
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 361.000,00